

Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP

Alfret *, Mardian Putra Frans

¹²Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

*Korespondensi: alfretsandaloboambasalu@gmail.com

*Corresponding author

Article info

Received: Oct 2, 2023

Revised: Oct 30, 2023

Accepted: Nov 22, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2968>

Abstract : *Of the various articles that have undergone changes and additions in the new Criminal Code, one of them is interesting, namely Article 54 related to forgiveness by judges. However, whether the concept of forgiveness decision by the judge in the new Criminal Code has a position as a decision in the Criminal Procedure Code or the Criminal Procedure Bill. This research uses a normative juridical research method, which examines the problem by referring to positive law. The results of this study indicate the need for additional types of forgiveness decisions in the Criminal Procedure Bill as a form of criminal law reform because the provisions related to the types of decisions in the Criminal Procedure Code and the Criminal Procedure Bill are currently unable to accommodate forgiving decisions by judges. By examining in more depth the concept of forgiveness by the judge, it will appear that neither the Criminal Procedure Code nor the Criminal Procedure Bill contains the type of forgiveness decision.*

Keywords : *New Criminal Code, Criminal Procedure Code, Rechterlijk Pardon, Pardon by Judge, Criminal Law Reform.*

Abstrak : Dari berbagai macam pasal yang mengalami perubahan dan penambahan dalam KUHP baru, satu diantaranya yang menarik yaitu Pasal 54 terkait dengan pemaafan oleh hakim. Namun apakah konsep putusan pemaaf oleh hakim dalam KUHP baru memiliki kedudukan sebagai putusan dalam KUHAP ataupun RUU KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan dengan mengacu pada hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan diperlukannya penambahan jenis putusan pemaaf dalam RUU KUHAP sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana karena dengan ketentuan terkait dengan jenis putusan dalam KUHAP maupun RUU KUHAP saat ini belum mampu mengakomodir putusan pemaaf oleh hakim. Dengan mengkaji secara lebih mendalam terkait konsep pemaaf oleh hakim ini akan nampak bahwasannya KUHAP ataupun RUU KUHAP belum memuat jenis putusan pemaaf

Kata kunci : *KUHP Baru, KUHAP, Rechterlijk Pardon, Pemaafan Oleh Hakim, Pembaharuan Hukum Pidana.*



I. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) secara konkrit pembaharuan itu dapat kita lihat dengan hadirnya KUHP baru menggantikan KUHP lama (WvS) serta beberapa peraturan perundang-undangan yang diRekodifikasi masuk kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (Selanjutnya disebut KUHP baru). Melalui Rekodifikasi tersebut telah terjadi sebuah rekonstruksi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari berbagai macam pasal yang mengalami perubahan dan penambahan satu diantaranya yang menarik yaitu Pasal 54 ayat (2) KUHP baru terkait dengan *Rechterlijk Pardon* yaitu pemaafan oleh hakim.¹ Adanya asas *Rechterlijk Pardon* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:

1. Menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan;
2. Menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);
6. Jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pemidanaan.²

Ide dasar sistem pemidanaan yang salah satunya bahwa dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan ("*rechterlijk pardon*") tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.

Berat ringannya pidana tidak dapat menjadi tolak ukur untuk seseorang menjadi sadar, pidana yang berat bisa saja membuat terdakwa menjadi sadar bahkan bisa juga membuatnya semakin jahat. Penjatuhan pidana hanya akan menimbulkan penderitaan dan juga siksaan sebagai mana pendapat dari Herbert L. Packer yang menuliskan tentang pemidanaan itu sebagai berikut: "...*punishment is a necessary but lamentable from of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance*".³ Sependapat dengan itu, Gross mengatakan hukum yang dijatuhkan itu bersifat *a regrettable, necessity* (keharusan yang patut disesalkan). Menurutnya pemidanaan hanya timbulkan penderitaan.⁴ Oleh karena pemidanaan dianggap menimbulkan penderitaan maka perlu dicari sebuah solusi untuk itu serta perlu dianut dalam sistem hukum pidana yang ada, sejalan dengan itu kesimpulan dari seminar kriminologi ketiga tahun 1976 di Semarang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 54 ayat (2).

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 34.

³ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, h. 117.

⁴ Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford: Oxford University Press, 1979, h. 129.

menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya digunakan sebagai sarana *social defence* artinya mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.⁵

Secara konkret, terkait dengan sistem pemidanaan kita yang masih menganut pembalasan (*lex talionis*) hal tersebut dapat kita lihat secara nyata sebagaimana yang dinyatakan oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjen PAS Dodot Adikoeswanto bahwa ada sebanyak 200 ribu lebih awal warga binaan yang berada di lapas dan rutan sedangkan lapas dan rutan kita hanya memiliki kapasitas 100 ribu lebih orang. Hal tersebut dipertegas lagi dengan data per 14 Februari tahun 2021 terdapat 252.384 warga binaan pemasyarakatan dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ada hanya 135.704 orang saja. Data tersebut menunjukkan efek dari sistem pemidanaan kita yang berorientasi pada pembalasan sehingga menimbulkan *overcrowded*.⁶

Dari kasus yang terjadi diatas nampak bahwasannya praktek penegakan hukum kita masih begitu sangat legalistik, semua masalah hukum haruslah diselesaikan dengan penjatuhan sanksi pidana. Hukum seharusnya digunakan untuk menjadi media memanusiakan manusia, sebagai artikulasi dari persoalan untuk menghadirkan sebuah keadilan bagi manusia yang tetap menjunjung moral manusia itu sendiri sebagai manusia⁷

Melihat problem tersebut muncul asas *Rechterlijk Pardon* dalam KUHP baru, sebuah asas yang berasal dari Belanda,⁸ sejak dahulu dalam hukum acara Belanda, *Netherland Wetboek Van Strafvordering* (kitab hukum acara Belanda). Hanya saja dalam konsep *Rechterlijk Pardon* di Indonesia terdapat sebuah permasalahan khususnya terkait dengan konsep *Rechterlijk Pardon* dalam KUHP. Operasionalisasi atau fungsionalisasi sistem hukum pidana nasional tidak luput dari sistem hukum pidana materil (KUHP) juga sistem hukum pidana formil (KUHP) sehingga perlu untuk mengkaji seberapa jauh asas-asas dan norma dalam KUHP baru yang sinkron dengan KUHP serta seberapa jauh juga konsep tersebut memerlukan dukungan dari KUHP dan sebaliknya sudah seberapa jauh KUHP meninjau dan menyesuaikan dengan asas dan norma yang terdapat dalam KUHP baru.⁹

Secara prinsip hukum pidana formil harus menunjang hukum pidana materil sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudarto bahwasannya "*ius puniendi*" harus mendasarkan "*ius poenale*". Secara nyata menjadi sebuah permasalahan dalam pembaharuan hukum pidana kita khususnya terkait dengan konsep *Rechterlijk Pardon* sebagai *ius puniendi* yang dituangkan dalam KUHP¹⁰ sebagai putusan, jika dilihat secara mendetail KUHP hanya

⁵ Shafrudin, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 27, No 2, (Oktober 2009):184.

⁶ Kadek Melda, "Ditjen PAS: Warga Binaan 252.384 Orang, Kapasitas Lapas-Rutan Hanya 135.704," <https://news.detik.com/berita/d-5374503/ditjen-pas-warga-binaan-252-384-orang-kapasitas-lapas-rutan-hanya-135-704>, diakses 27/10/2023.

⁷ C Maya Indah S, *Penafsiran Hukum Berkeadilan*, Salatiga: Griya Media, 2020, h. 161.

⁸ Fadjar Sukma dan Chitto Cumbhadrika, *Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, *Gorontalo Law Review*, 6, No 1, (April 2023): 50.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 357.

¹⁰ Putu Mery Lusiana Dewi dan I Ketut Rai Setiabudhi, "Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Oleh Hakim) Dalam RKUHP," *Jurnal Kertha Wicara*, 9, No 9, (2020): 4.

memuat tiga jenis keputusan yaitu putusan bebas, lepas, dan pemidanaan¹¹ atas hal ini menimbulkan sebuah kebingungan, dimana putusan pemaaf oleh hakim (*Rechterlijke Pardon*) akan diklasifikasikan dalam jenis putusan yang mana.

Melihat penerapan konsep pemaafan oleh hakim di Belanda masalah seperti itu tidak akan terjadi, karena setelah berlakunya Undang-undang 31-3-1983 yang melakukan revisi terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS) tepatnya pada pasal 9a para penyusun hukum acara Belanda langsung melakukan harmonisasi dengan memasukkan putusan pemaaf sebagai salah satu jenis putusan sehingga di Belanda terdapat empat jenis putusan, yaitu putusan bebas, lepas, pemidanaan dan pemaaf. Putusan pemaaf oleh hakim (*Rechterlijke Pardon*) di Belanda secara jelas diklasifikasikan masuk ke dalam jenis putusan pemaaf.¹²

Analisis pada artikel ini digunakan untuk melengkapi terkait dengan konsep pemaaf oleh hakim yang sudah dibangun dan sekaligus mengkritisi sejumlah studi yang menyederhanakan permasalahan yang ada seperti penelitian dari Mufatikhatul Farikhah yang mengkaji terkait dengan konsep *Rechterlijke Pardon* dalam sistem hukum barat secara khusus terkait dengan kekaburan makna dari beberapa pasal yang terkait dengan *Rechterlijke Pardon*.¹³ Terdapat pula penelitian oleh Budi Suhariyanto yang mengkaji terkait perdamaian para pihak sebagai pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan pemaaf sekalipun terdakwa telah melakukan tindak pidana.¹⁴ Selanjutnya Adery Ardhan Saputro yang pada bagian kesimpulannya memandang adanya kemungkinan terkait dengan putusan pemaaf oleh hakim tersebut akan diklasifikasikan sebagai putusan lepas untuk menjaga agar pasal terkait dengan *Rechterlijke Pardon* itu tidak menjadi pasal mati¹⁵ hal itu didukung pula dengan penelitian tesis Arif Setiawan yang menemukan putusan hakim yang mengandung nilai pemaafan hakim dan diformulasikan dalam putusan lepas.¹⁶ Dalam kasus tersebut diupayakan suatu perdamaian atas dasar pertimbangan karena antara terdakwa dan korban memiliki hubungan yang baik sebelumnya, hasilnya ialah terdakwa dan korban bersepakat untuk berdamai sehingga pengadilan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dengan Amar bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tetapi atas kesepakatan para pihak untuk berdamai maka perbuatan terdakwa tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat di hukumi. Putusan tersebut telah dijadikan Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung.¹⁷

¹¹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

¹² Adery Ardhan Saputro, "Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum*, 28, No. 1, (Februari 2016): 62.

¹³ Mufatikhatul Farikhah, "Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48, 3, (September 2018): 558.

¹⁴ Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Rechtsvinding*, 6, No. 1, (April 2017): 2.

¹⁵ Adery Ardhan Saputro I, *Op. Cit.* h. 75.

¹⁶ Ellya Dado, Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita, Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, 17 Juni 1978.

¹⁷ Arif Setiawan, *Konsep Pemaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) Dalam Pembaharuan RUU KUHP DAN RUU KUHP*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, h. 91.

Terhadap penelitian diatas, memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan dimana penulis akan mengkaji secara lebih dalam terkait dengan kedudukan/kualifikasi konsep putusan pemaaf oleh hakim (*Rechterlijke Pardon*) dalam KUHP Baru sebagai putusan dalam KUHP. Menjadi sebuah permasalahan baru terkait dengan putusan pemaaf oleh hakim tersebut, dimana permasalahan mendasarnya ialah terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan atas pemberian putusan pemaaf tersebut oleh hakim. Terhadap pengkualifikasian putusan pemaaf oleh hakim termasuk dalam putusan lepas pada dasarnya memperbolehkan putusan pemaaf oleh hakim untuk dilakukan upaya hukum kasasi ini bertolak belakang dengan pengaturan putusan pemaaf oleh hakim di belanda serta bertentangan dengan konsep *Rechterlijke Pardon* dalam KUHP baru dan dapat menimbulkan multi tafsir secara khusus dikalangan hakim itu sendiri.

Secara praktik hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada faktor yuridis yaitu aturan Perundang-undangan yang seharusnya terang dan jelas agar penafsiran yang dilakukan oleh hakim itu dapat dipermudah agar tafsiran menjadi sama sehingga tidak terjadi perbedaan putusan hakim yang dalam perkara yang hampir sama. Hal ini menjadi sangat penting karena peraturan yang multitafsir menimbulkan sebuah inkonsistensi terhadap sebuah putusan dalam perkara yang hampir sama, sehingga aturan hukum yang terang dan jelas dapat menjadi salah satu faktor terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Predescu dan Safta pernah menyatakan bahwa kesatuan tafsir hakim berpengaruh pada kepastian hukum, bersamaan dengan itu proses bagaimana peraturan dibentuk berpengaruh bagaimana seseorang hakim menafsirkan suatu peraturan.¹⁸ Aktivitas pengadilan yang berujung pada lahirnya putusan dipedomani oleh Perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh hakim, sehingga konsistensi putusan hakim bukan hanya melihat siapa hakimnya tetapi juga berkaitan dengan peraturan yang ada sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya sehingga akan timbul sebuah pemahaman yang sama terhadap ketentuan Perundang-undangan.

Konsistensi putusan-putusan hakim bukan saja hanya tentang makna kepastian hukum tetapi juga soal makna keadilan. Benjamin N. Cardozo hakim agung yang melegenda di Amerika¹⁹ pernah menyatakan bagaimana konsistensi dari putusan-putusan hakim berkaitan dengan nilai keadilan. Artinya menjadi sebuah penting Peraturan-undangan sebagai landasan penafsiran oleh hakim itu haruslah terang dan jelas tidak terkecuali dengan penerapan konsep *Rechterlijke Pardon* di Indonesia.

Pembahasan dalam artikel ini akan dimulai dengan menjelaskan konsep terkait dengan putusan pemaaf oleh hakim (*rechterlijke pardon*) dengan menjelaskan pula ketentuan dan konsep yang ada terkait dengan putusan bebas, lepas, pemidanaan dan juga pemaaf. Selanjutnya berkaitan dengan pemahaman yang telah lebih dahulu dibangun dari ulasan sebelumnya akan dikaji secara lebih mendalam terkait dengan ketentuan dalam KUHP sebagai hukum formiil lalu dikaitkan dengan konsep pemaafan oleh hakim. Hal dimaksud untuk menjelaskan secara tepat terkait dengan esensi dari konsep pemaaf sehingga dari

¹⁸ Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan kesatu, 2018, h. 3.

¹⁹ *Ibid* 4.

pemahaman yang tepat terkait dengan konsep ini akan nampak kedudukan atau kualifikasi dari putusan pemaaf (*rechterlijk pardon*) yang tepat. Atas analisis yang sudah dilakukan dengan mengkaji ketentuan KUHAP khususnya dalam hal jenis putusan maka terlihat kebuntuan penerapan konsep *rechterlijk pardon* karena KUHAP tidak mengakomodir adanya putusan pemaaf, KUHAP hanya menentukan adanya putusan bebas, lepas, dan pemidanaan.

Artikel ini membahas terkait dengan kedudukan konsep putusan pemaaf oleh hakim (*Rechterlijk Pardon*) sebagai putusan dalam KUHAP. Pembahasan ini dilakukan untuk mengkaji penerapan konsep pemaafan oleh hakim dimana konsep ini termuat di dalam KUHP baru sebagai bentuk dari pada pembaharuan hukum pidana Indonesia. Menjadi sebuah permasalahan ketika KUHP baru tidak selaras dengan KUHAP. Dengan mengkaji secara lebih mendalam terkait konsep pemaaf oleh hakim ini maka akan nampak esensi yang sebenarnya dari konsep ini untuk menentukan kualifikasi atau kedudukan *Rechterlijk Pardon* sebagai putusan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji permasalahan dengan mengacu pada kaidah dan norma hukum yang ada dalam hukum positif. Terdapat empat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai macam aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.²⁰

Dalam penelitian ini pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan konsep *Rechterlijk Pardon*. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi.²¹ Dalam penelitian ini akan memperlihatkan putusan yang terkait atau bersinggungan dengan *Rechterlijk Pardon* yang hasil analisisnya sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum. Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu dalam memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang menjadi dasar aturan hukum tertentu.²² Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk menemukan asal-usul filosofis konsep *Rechterlijk Pardon*. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum pada periode waktu tertentu dengan hukum pada periode waktu lainnya.²³ Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan antara sistem hukum negara yang telah menerapkan konsep *Rechterlijk Pardon* dengan upaya Indonesia untuk merumuskan konsep tersebut

²⁰Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h.302.

²¹ *Ibid* 321.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 166.

²³ *Ibid*. 173.

dalam pembaharuan hukum pidana. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, termasuk Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan literatur terkait lainnya sebagai pendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian.

III. PEMBAHASAN

Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim Dalam Kualifikasi Sebagai Putusan

Putusan pemaaf (*Rechterlijke Pardon*) merupakan sebuah konsep baru yang diadopsi dalam KUHP baru Indonesia, dimana konsep putusan pemaaf oleh hakim ini sangat berbeda dengan putusan yang kita kenal dalam KUHP yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan. Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pengampunan kepada terdakwa tindak pidana dengan memperhatikan ketentuan serta syarat yang ada.

Konsep tersebut melahirkan sebuah putusan yang mencantumkan bahwasannya terdakwa terbukti melakukan sebuah tindak pidana yang didakwakan kepadanya tetapi hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Nico Keizer berpendapat melihat fenomena dimana begitu banyak terdakwa yang secara pembuktian telah terbukti melakukan tindak pidana namun jika atas perbuatannya ia dikenakan sanksi pidana sebenarnya akan menimbulkan ketidakadilan, disini sebenarnya terlihat suatu pertentangan antara keadilan dan kepastian sehingga pada praktek pengadilan sebelum tahun 1983 hakim dengan terpaksa menjatuhkan putusan yang tetap memuat sanksi pidana terhadap terdakwa sekalipun sanksi tersebut bersifat ringan, hal ini terjadi atas pertentangan yang ada.²⁴

Pada tahun 1983 pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum terkait dengan putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana tetapi tidak dikenakan sanksi pidana oleh hakim telah diakomodir dengan lahirnya konsep pemaafan oleh hakim (*Rechterlijke Pardon*) setelah berlakunya Undang-undang 31-3-1983 yang melakukan revisi terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS) tepatnya pada pasal 9 a. Atas lahirnya konsep pemaafan oleh hakim tersebut para penyusun hukum acara Belanda langsung melakukan harmonisasi dengan memasukkan putusan pemaaf sebagai salah satu jenis putusan sehingga di belanda terdapat empat jenis putusan, yaitu putusan bebas, lepas, pemidanaan dan pemaaf sekalipun dalam KUHP di Indonesia hanya terdapat tiga jenis putusan yaitu bebas, lepas, dan pemidanaan.

Putusan Bebas sebagaimana termuat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Penjelasan Pasal 191 ayat (1) yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat

²⁴ Nico Keizer dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*, Driebergen/ Valkenburg, Belanda, 1990, h. 55.

bukti menurut ketentuan KUHAP.²⁵ Hal tersebut disebabkan atas tiga kemungkinan. Pertama kaitannya dengan kurangnya bukti. Kedua bahwa bukti yang ada tidak bisa yakinkan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Ketiga unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti.²⁶

Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, atau karena terdapat alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP dan alasan pemaaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Dapat pula karena tidak adanya kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.²⁷

Putusan Pidanaan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Putusan pidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dengan suatu syarat yaitu jika hakim dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Atas penjelasan tersebut mengandung makna bahwa hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman pidanaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh adanya keyakinan dua keadaan. Pertama bahwa benar tindak pidana terjadi, kedua terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dua keadaan tersebut saling melengkapi.²⁸ Tanpa adanya sebuah kesalahan maka terdakwa tidak bisa dihukum sekalipun tindak pidana benar terjadi, juga ketika tindak pidana tidak terjadi maka mustahil dapat dipertimbangkan terdapat kesalahan dalam diri terdakwa.

Atas penjelasan diatas maka akan menjadi sebuah problem bilamana terdakwa dalam suatu perkara pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedangkan hakim berpandangan bahwa atas perbuatan yang dilakukannya dipandang tidak perlu dipidana dengan kata lain hakim memberikan putusan pemaaf. Sebagaimana dalam sistem peradilan pidana Indonesia hanya mengenal putusan pidanaan dan bukan pidanaan (bebas dan lepas). Sehingga atas hal tersebut perlu diperjelas sehingga majelis hakim dalam memberikan putusan sesuai dengan konsep dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan atau dengan kata lain terkait dengan kekosongan hukum. Alasan tersebut tidak boleh digunakan hakim karena hakim diberi wewenang untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang dimana salah satu kaidah yang ada ialah *yurisprudensi* atau putusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutus suatu perkara. *Yurisprudensi* terkait dengan putusan pemaaf oleh hakim di

²⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cetakan keempat, 2005, h. 208.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid* 209

²⁸ Gunarto, dan Sudrajat, *Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, h. 5.

Indonesia pada dasarnya telah ada seperti yang sudah penulis sampaikan sejak awal dimana putusan pemaaf oleh hakim diklasifikasikan sebagai putusan lepas berbeda dengan belanda yang memuat konsep *Rechterlijke Pardon* sebagai putusan pemaaf.

Putusan pemaaf (*Rechterlijke Pardon*) memiliki konsep dan ketentuan yang sangat berbeda dengan ketiga putusan di atas dimana putusan pemaaf tetap memutuskan bahwasannya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan tidak adanya alasan penghapus pidana baik itu alasan pembenar ataupun pemaaf namun hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan syarat Perundang-Undangan terkait dengan putusan pemaaf oleh hakim. Sehingga dalam putusan tersebut, hakim tetap menyatakan bahwasannya terdakwa dinyatakan bersalah namun terhadap kesalahan yang dilakukannya sanksi ditiadakan baginya. Sependapat dengan hal itu, Andi Hamzah menyatakan 'Bentuk dari putusan pemaaf oleh hakim ialah putusan bersalah tanpa pidana'.²⁹ Pendapat tersebut juga sama dengan yang dikemukakan oleh Jeroen Chorus, bahwa jika hakim memandang bahwasannya si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun hakim menyatakan bahwasannya memberikan pemaafan terhadap si terdakwa, maka putusan yang diberikan kepada terdakwa ialah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).³⁰

Putusan Pemaaf oleh Hakim dalam KUHP Baru Tidak Memiliki Kualifikasi Sebagai Putusan dalam KUHAP

Konsep putusan pemaaf (*Rechterlijke Pardon*) baru saja diadopsi dalam KUHP baru Indonesia dalam Pasal 54 yang kemudian diperjelas dengan penjelasan Pasal 54 ayat (2) UU No 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwasannya ketentuan dalam ayat tersebut dikenal dengan *Rechterlijke Pardon* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana.

Secara praktek sekalipun tidak dinyatakan secara tegas sebenarnya hakim di Indonesia telah menerapkan konsep putusan pemaaf ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita. dimana perkara tersebut terkait dengan penyanderaan yang disertai dengan penghinaan dan penyanderaan dimana hal tersebut dilakukan oleh Ny. Ellya Dado terhadap Devy yang telah merusak kendaraannya diman Devy sendiri merupakan kawan baik dari anak Ny. Elly Dado dan hubungan kekerabatan itu pun tetap terjadi sampai peristiwa tersebut terjadi.³¹

Atas perbuatan Ny. Ellya Dado tersebut ia didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, dakwaan *primair* bahwa tersangka telah dengan sengaja dan melawan hukum telah merampas kemerdekaan orang lain. Atas perbuatannya tersebut melanggar Pasal 333 KUHP. Kedua, dakwaan *subsidiar* bahwa tersangka dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana Ny. Ellya dado

²⁹ Muhammad Iflar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, h. 185.

³⁰ Jeroen Chorus, Piet-Hein Garver, Ewoud Hondius (ed), *Introduction to Dutch Law*, Netherland: Kluwer International Law, 2006, h. 420.

³¹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 223-224.

memaksa Devy dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar ia menyerahkan barang-barangnya dan atas perbuatan tersebut melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP. Ketiga, masih berupa dakwaan *subsidiar* bahwa tersangka telah dengan sengaja dan melawan hukum telah menghina Devy secara lisan dan terhadap perbuatan tersebut melanggar Pasal 315 KUHP. Sehingga Jaksa menuntut agar Ny. Elly Dado dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) minggu dalam masa percobaan 1 (satu) bulan dan mengembalikan barang bukti berupa gelang emas dan cincin emas kepada Devy serta membayar ongkos perkara karena melanggar Pasal 315 KUHP.³²

Pengadilan dalam kasus tersebut mengupayakan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara damai karena antara mereka telah bersepakat untuk berdamai sehingga pengadilan memutuskan melepaskan Ny. Elly Dado dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:³³

Menimbang karenanya pengadilan mempertimbangkan berdasar persetujuan antara pihak-pihak tentang penyelesaian secara damai, walaupun perbuatan tertuduh berdasar pengakuannya juga supaya bukti lainnya telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, baik tuduhan primair, subsidiar dan subsidiar lagi, sehingga dari tuduhan yang terbukti itu tuduhan primair lah yang patut dipersalahkan atas dirinya tertuduh, kepada saksi Devy disarankan menyampaikan pernyataan maaf kepada tertuduh dan telah diterima oleh tertuduh, sehingga secara fakta telah dapat diselesaikan persoalan antara saksi dan tertuduh.

Menimbang, pernyataan tersebut patut dipertimbangkan, sepanjang belum pernah ataupun belum ada yurisprudensi perkara seperti itu, akan tetapi tidak tertutup ataupun dilarang dipertimbangkan penyelesaian seperti demikian, pengadilan pada kesempatan ini akan mempertimbangkan sebagai berikut: (a) bahwa hakikat peradilan dan memberi keadilan, ialah memulihkan kembali "kegalingan" (kepincangan) hubungan antara anggota masyarakat yang terganggu baik secara umum dan atau secara khusus, karena perbuatan seseorang; (b) bahwa dalam hal ini sebagai nyata dalam pernyataan dan penerimaan maaf, demikian pula kesepakatan ganti rugi atau kesanggupan mengganti rugi antara pihak-pihak akibat perbuatan telah dipulihkan, karenanya tidak melihat sesuatu alasan yang sangat prinsipil untuk menerapkan hukum secara harfiah atas perbuatan yang terbukti itu, bahkan adanya hukuman demikian akan menimbulkan, setidaknya-tidaknya akan meninggalkan cacat batin yang sesungguhnya tidak perlu lagi ada di antara pihak-pihak; (c) bahwa dalam penyelesaian perkara secara kekeluargaan, baik sebelum atau selama di persidangan, pengadilan patut dipertimbangkan yang demikian itu berdasar penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, yakni sebagai hakim yang bijaksana, berdasar pertimbangan hubungan baik antara pihak-pihak, menyatakan perbuatan yang terbukti itu tidak lagi merupakan perbuatan yang dapat dituntut hukuman.

Secara konsep putusan tersebut telah merepresentasikan gagasan *Rechterlijk Pardon* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dimana Ny. Elly Dado tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana namun karena antara

³² *Ibid.*

³³ *Ibid* 225-226.

Ny. Ellya Dado dan Devy telah mencapai perdamaian sehingga terhadap pemidanaan yang seharusnya dijatuhkan terhadapnya ditiadakan.

Atas hal tersebut pada dasarnya telah memperlihatkan bahwasannya hakim dalam memutus tidak hanya melihat terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saja tetapi juga harus melihat adanya fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Putusan pengadilan tidak lepas landasan kepastian perilaku hukum yang disebut *code of ethical conduct* yang memuat komitmen integritas moral yang didasari pada 3 (tiga) prinsip sikap batin, yaitu kecermatan, inovatif dan kegigihan dalam tekad.

Ketika Hakim mengkategorikan *Rechterlijke Pardon* sebagai putusan bebas, maka jelas ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan bahwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini berbeda dengan konsep *Rechterlijke Pardon* dimana terdakwa telah memenuhi segala unsur yang didakwakan kepadanya juga telah memenuhi syarat pembuktian.

Selanjutnya ketika Hakim mengkategorikan *Rechterlijke Pardon* sebagai putusan lepas maka jelas ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dimana jika perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana atau karena terdapat alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembeda sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP dan alasan pemaaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Atau dapat pula karena tidak adanya kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Ini malah menjadi sebuah permasalahan baru menurut penulis karena dengan merujuk pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus masyarakat kecil yang sudah penulis jelaskan sebelumnya tidak akan dapat diberikan putusan pemaaf karena atas tindak pidana yang dilakukan dalam kasus masyarakat kecil tersebut tidak terdapat alasan pembeda dan pemaaf. Disisi lain juga menurut penulis terkait dengan dikategorikannya *Rechterlijke Pardon* sebagai putusan lepas maka untuk apa hakim memberikan putusan pemaaf sedangkan putusan lepas sudah cukup bagi seorang terdakwa untuk tidak dipidana sehingga hal ini bertabrakan dengan konsep *Rechterlijke Pardon*.

Terakhir yaitu mengkategorikannya masuk dalam putusan pemidanaan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Putusan pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Lebih jauh pula diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, kata “pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan” ini berbeda dengan konsep *Rechterlijke Pardon* dimana konsep ini tidak menjatuhkan pemidanaan atau tindakan. Menjadi pertanyaan selanjutnya terkait dengan putusan pemidanaan tersebut ialah bagaimana jika hakim tidak menjatuhkan pemidanaan atau tindakan apapun? Merujuk pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k, dan l maka putusan batal demi hukum, sehingga dapat ditarik sebuah pemahaman jika hakim tidak menjatuhkan pemidanaan atau tindakan apapun maka

putusan akan batal demi hukum. Sehingga dimasukkannya konsep *Rechterlijke Pardon* sebagai putusan pemidanaan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Negara Belanda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 402 ayat (2) huruf a dan 407 ayat (2) huruf a *criminal procedure code of Netherlands* menyatakan bahwasannya putusan pemaaf secara konsep tidak dapat dilakukan upaya hukum artinya bahwa putusan pemaaf itu *final and binding*. Hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita yang menyerupai putusan pemaaf dalam hukum acara pidana Indonesia. Untuk mengatasi kebuntuan hukum tersebut maka perlu untuk merevisi KUHAP kita saat ini dengan memasukkan putusan pemaaf sebagai salah satu jenis putusan untuk selanjutnya juga menyatakan dalam KUHAP bahwasan terkait dengan putusan pemaaf itu tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi atau dengan kata lain *final and binding* serta mengatur format putusan sebagaimana jenis putusan lainnya yang ada dalam KUHAP.

RKUHP juga demikian tidak memasukkan jenis putusan pemaaf sebagai salah satu jenis putusan, dimana RKUHP hanya mencantumkan tiga jenis putusan sebagaimana dalam Pasal 187 (1) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana. (2) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. (3) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.³⁴ Sehingga baik dalam KUHAP maupun RUU KUHP secara hukum dengan ketentuan yang hanya memuat 3 jenis putusan sampai dengan saat ini belum mampu mengakomodir konsep putusan pemaaf.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwasannya Putusan pemaaf (*Rechterlijke Pardon*) merupakan sebuah konsep baru yang diadopsi dalam KUHP baru Indonesia. Konsep tersebut melahirkan sebuah putusan yang mencantumkan bahwasannya terdakwa terbukti melakukan sebuah tindak pidana yang didakwakan kepadanya tetapi hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Menjadi sebuah permasalahan menurut menulis ketika KUHP baru sebagai hukum materiil tidak selaras dengan KUHAP sebagai hukum formil. Jika dilihat secara mendetail KUHAP hanya memuat tiga jenis keputusan yaitu putusan bebas, lepas, dan pemidanaan atas hal ini menimbulkan sebuah kebingungan, dimana putusan pemaaf oleh hakim (*Rechterlijke Pardon*) akan diklasifikasikan dalam jenis putusan yang mana. Memasukkan konsep *Rechterlijke Pardon* kedalam jenis putusan bebas, lepas dan pemidanaan sangatlah bertentangan dengan dengan konsep *Rechterlijke Pardon* itu sendiri.

Berbeda halnya dengan Belanda Atas lahirnya konsep pemaafan oleh hakim tersebut para penyusun hukum acara Belanda langsung melakukan harmonisasi dengan memasukkan putusan pemaaf sebagai salah satu jenis putusan sehingga di belanda

³⁴ Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 187.

terdapat empat jenis putusan, yaitu putusan bebas, lepas, pemidanaan dan pemaaf sekalipun dalam KUHAP dan RUU KUHAP di Indonesia hanya terdapat tiga jenis putusan yaitu bebas, lepas, dan pemidanaan.

V. SARAN

Terhadap kebuntuan hukum ini penulis merekomendasikan agar dalam RUU KUHAP kita saat ini perlu dimasukkan putusan pemaaf sebagai salah satu jenis putusan dan selanjutnya juga perlu ditegaskan dalam RUU KUHAP bahwasan terkait dengan putusan pemaaf itu tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi atau dengan kata lain *final and binding* serta RUU KUHAP perlu mengatur format putusan sebagaimana jenis putusan lainnya yang ada dalam KUHAP ataupun RUU KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- C Maya Indah S, *Penafsiran Hukum Berkeadilan*, Salatiga: Griya Media, 2020.
- Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford: Oxford University Press, 1979.
- Jeroen Chorus, Piet-Hein Garver, Ewoud Hondius (ed), *Introduction to Dutch Law*, Netherland: Kluwer International Law, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan kesatu, 2018.
- Nico Keizer dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*, Driebergen/ Valkenburg, Belanda, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cetakan keempat, 2005.

Tesis

- Arif Setiawan, *Konsep Pemaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) Dalam Pembaharuan RUU KUHP DAN RUU KUHAP*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Muhammad Iflar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembabaran Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, Depok, 2013.

Jurnal

- Aderly Ardhan Saputro, "Konsep Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum*, 28, No. 1, (Februari 2016).
- Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidana Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Rechtsvinding*, 6, No. 1, (April 2017).
- Fadjar Sukma dan Chitto Cumbhadrika, *Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembabaran Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, *Gorontalo Law Review*, 6, No 1, (April 2023).
- Mufatikhatul Farikhah, "Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48, 3, (September 2018).
- Putu Mery Lusyana Dewi dan I Ketut Rai Setiabudhi, "Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Oleh Hakim) Dalam RKUHP," *Jurnal Kertha Wicara*, 9, No 9, (2020).
- Shafrudin, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 27, No 2, (Oktober 2009).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

- Albert Aries, "Mengatasi "Overcrowding" Lapas," [Mengatasi "Overcrowding" Lapas - Kompas.id](https://www.kompas.id), diakses 26/9/2023.
- Kadek Melda, "Ditjen PAS: Warga Binaan 252.384 Orang, Kapasitas Lapas-Rutan Hanya 135.704," <https://news.detik.com/berita/d-5374503/ditjen-pas-warga-binaan-252-384-orang-kapasitas-lapas-rutan-hanya-135-704> , diakses 27/10/2023.